



PUTUSAN

Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0380/PdtG/2018/PA Mna. tanggal 16 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 dengan Wali Nikah wali hakim status perawan dan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir tanggal 24 Januari 2011;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Manna Jl. Raja Muda No. 14 RT. 03 Kelurahan Kota Medan kemudian pindah Ke Batam kemudian kembali lagi ke Manna, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak bernama **Anak**, Perempuan berumur 6 Tahun, Sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 Tahun, kemudian sejak awal bulan Maret 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a) Ada orang ketiga
 - b) Termohon Selingkuh
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Maret 2017 (Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (GHAIB), selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 Tahun 4 Bulan ;
7. Bahwa Kurang lebih sejak tanggal 28 Maret 2017 hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula termohon tidak pernah pulang pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa pemohon sudah berusaha keras mencari termohon tetapi tidak juga membuahkan hasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon dan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan Biaya Perkara Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir tanggal 24 Januari 2011 yang telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti kode P);

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman **Kabupaten Bengkulu Selatan**;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Elegia sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya setahu saksi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2016 dan sampai dengan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak pernah saling menemui satu sama lain;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dukcapil Bengkulu Selatan, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah kontrakan di Batam sampai berpisah;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, tetapi bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah datang kembali, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Termohon pamit akan bekerja di Singapura, tetapi setelah itu Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari Termohon,, tetapi tidak berhasil ditemukan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, jawaban dari Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 R.Bg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hartojono bin Yansur dan Neki Hayati binti Hartoyono;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri yang masing-masing menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, keterangan masing-masing saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 175, 182 Ayat (1) dan 309 RBg., kedua saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai fakta telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 2 tahun sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga dengan tidak diketahuinya keberadaan Termohon sampai dengan sekarang dan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, dan sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maka sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zana Sulasteri, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Pemohon = Rp. 50.000,-
 4. Biaya Panggilan Termohon = Rp. 100.000,-
 5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.0380/PdtG/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)